

DAFTAR JENIS PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan	Penanggungjawab
1	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	Bidang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH)	
3	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	
4	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	
5	Surat Kelayakan Operasional Instalasi Pengolahan Limbah Air	
6	Surat Kelayakan Operasi Alat Pengendali Emisi	
7	Persetujuan Teknis Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala kabupaten	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
8	Surat Kelayakan Operasi Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	
9	Pelayanan Kebersihan	
10	Pelayanan Perapihan Pohon Tepi Jalan Kabupaten	Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
CONVENTION HALL LT. 2 JL ERLANGGA KEDIRI
KEDIRI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 800/0580/418.35/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, aparatur birokrasi yang merupakan perwujudan pemerintah harus bermanfaat bagi negara dan masyarakatnya melalui pemberian pelayanan yang prima berdasarkan kompetensi yang dimiliki;

2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH)
3. Persetujuan Teknis Pemenuhan baku Mutu Air Limbah
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
5. Surat Kelayakan Operasi Instalasi Pengolahan Air Limbah
6. Surat Kelayakan Operasi Alat pengendali Emisi
7. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
8. Surat Kelayakan Operasi Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
9. Pelayanan Kebersihan
10. Pelayanan Perapihan Pohon Tepi Jalan Kabupaten

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


PUTUT AGUNG SUBEKTI

- e. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Jenis - Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
- 2) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH)
- 3) Persetujuan Teknis Pemenuhan baku Mutu Air Limbah
- 4) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- 5) Surat Kelayakan Operasi Instalasi Pengolahan Air Limbah
- 6) Surat Kelayakan Operasi Alat pengendali Emisi
- 7) Persetujuan Teknis Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
- 8) Surat Kelayakan Operasi Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
- 9) Pelayanan Perapihan Pohon Tepi Jalan Kabupaten

B. STANDAR PELAYANAN

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Persyaratan	Administrasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 4. Surat Pernyataan bahwa Kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan; 5. Persetujuan atau rekomendasi Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 6. Formulir KA ANDAL dan Berita Acara KA ANDAL 7. Persetujuan awal; 8. Persetujuan teknis; 9. Keabsahan tanda bukti registrasi LPJP Amdal (apabila penyusunan Andam dan RKL RPL dilakukan oleh LPJP Amdal); 10. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; 11. Bukti dokumentasi pengumuman dan konsultasi publik; 12. Dokumen Andam dan RKL-RPL; 13. Fotocopy izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan (KTP Pemohon, Akta Perusahaan, Siteplan / Layout Kegiatan, Sertifikat Tanah)

3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan penapisan dokumen lingkungan; 2. Pemohon melakukan pengumuman dan konsultasi publik; 3. Pemohon menyusun Formulir Kerangka Acuan (Ka Andai); 4. Pemohon mengajukan pemeriksaan formulir kerangka acuan (Ka Andai) kepada Bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup Kab Kediri; 5. Pemeriksaan Formulir KA melalui Tim Uji Kelayakan (TUK) dan penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA; 6. Pemohon menyusun dokumen Andai dan RKL-RPL; 7. Pemohon mengajukan penilaian Andai dan RKL-RPL; 8. TUK melakukan penilaian administrasi Andai dan RKL-RPL; 9. TUK melakukan penilaian substansi Andai dan RKL-RPL melibatkan Tenaga ahli, Instansi terkait, Masyarakat; 10. Jika perlu perbaikan dari SPT maka dokumen dikembalikan oleh TUK untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja; 11. Jika tidak ada perbaikan, maka TUK melakukan uji kelayakan; 12. Dari hasil uji kelayakan, TUK menyampaikan rekomendasi kepada bupati; 13. Bupati menetapkan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
4	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan paling lama 10 hari kerja sejak Formulir KA diterima secara lengkap; 2. Penilaian Andai dan RKL RPL paling lama 50 hari kerja (termasuk perbaikan dokumen) 3. Penetapan Surat keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) paling lama 10 hari kerja
5	Biaya	Tidak dipungut biaya
6	Produk layanan	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
7	Penanganan Pengaduan	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Convention Hall Lt.2 Jl. Erlangga Kediri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ; 2. Sms centre ; 3. Hotline ; 4. Website : dlh.kedirikab.go.id 5. Email ; 6. Instagram ; 7. facebook fanpage ;
8	Sarana dan prasarana/ fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Wifi <p>Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Parkir kendaraan

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Mampu menganalisa kebenaran data 5. Disiplin 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan kepada para pemohon.

2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
2	Persyaratan	<p>Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL kepada bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri 2. Pengajuan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Persetujuan atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang c. Persetujuan Teknis d. Persetujuan Awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan e. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 3. Isian Formulir UKL-UPL sesuai pedoman pengisian pada PP 22 Tahun 2021 4. Fotocopy izin yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan KTP Pemohon, Akta Perusahaan, Siteplan / Layout Kegiatan, Sertifikat Tanah);
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan Formulir UKL-UPL disertai persyaratan administrasi; 2. Dilakukan uji administrasi; 3. Jika telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi atau belum lengkap dan benar, penanggung jawab kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL; 4. Pemeriksaan Substansi melalui rapat koordinasi dengan mengundang Instansi terkait; 5. Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL perlu perbaikan maka penanggung jawab Usaha